

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Tentang Hak Informasi Publik)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : ARDIAS ADHI WIBOWO
NO. POKOK MHS. : 11912657
BKU : H.T.N.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Tentang Hak Informasi Publik)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : ARDHIAS ADHI WIBOWO
NO. POKOK MHS. : 11912657
BKU : H.T.N.**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 11 Mei 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Tentang Hak Informasi Publik)**

Oleh :

Nama Mhs. : **Ardhias Adhi Wibowo**
No. Pokok Mhs. : **11912657**
BKU : **H. T. N.**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 11 Mei 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Zairin Harahap, S.H., M.Si. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Motto :

“ Luweh becik sak upo ning dowo, ketimbang sak kepel cuntel ”

Persembahan :

- Buat :*
- Kedua orang tuaku, Ayahanda Kunto Wibowo, SH. dan Ibunda Dra. Yayul Ningsih*
 - Kedua Bapak dan Ibuku, Bapak H. R. Joko Siswantoro dan Ibu Hj. Neneng Rohaya.*
 - Adikku Bheninda Binaringtyas Wibowo.*
 - drg. Arista Sakticostantya yang selalu mencurahkan perhatian, semangat dan dukungan untukku.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, maka selesai jugalah tugas penyusunan tesis ini. Disadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan penyusun. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan tesis ini sangat penyusun harapkan. Sehubungan dengan selesainya tugas penyusunan tesis ini, tak lupa diucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang tak ternilai dari :

1. Yang terhormat Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang penuh tanggung jawab memberikan bimbingan dari awal hingga selesainya tesis ini.
3. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah mengizinkan penyusun mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta untuk menyusun tesis ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya untuk penyusunan tesis ini.

Mudah – mudahan amal kebaikan tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhirnya penyusun berharap semoga tesis ini dapat berguna dan menambah bacaan dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Yogyakarta,

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistem Penulisan Tesis	15
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK WARGA NEGARA TERHADAP INFORMASI PUBLIK	18

	A. Landasan Teori	18
	B. Kerangka Pemikiran	61
BAB III	GAMBARAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN	63
	A. Deskripsi Kejaksaan Republik Indonesia	63
	B. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan RI...	64
	C. Struktur Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan	67
BAB IV	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (Studi Tentang Hak Informasi Publik)	77
	A. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kejaksaan Negeri Surakarta	77
	B. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Efektif Atau Tidak Efektifnya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kejaksaan Negeri Surakarta	97
BAB V	PENUTUP	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1 : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum yang berkualitas.

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti hakim, polisi, advokat, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa dan terpidana yang menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dilihat dari aspek kewenangan, di kenal beberapa subsistem hukum seperti antara lain kewenangan: penyidikan, penuntutan dan penghukuman.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dituntut secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas

informasi bagi publik, yang secara jelas di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh Proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi. Pasal 28F UUD 1945 (amandemen kedua) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan acuan, panduan dan aturan main bagaimana informasi dan pelayanan publik diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia baik itu perorangan, organisasi atau lembaga baik swasta maupun negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat¹ Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum yang berkualitas.

Hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan². Oleh karena itu keberadaan Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung; Alumni, 1983). hlm. 31

² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta; Rajawali. 1983). hlm. 5

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti hakim, polisi, advokat, Lembaga Masyarakat, bahkan tersangka, terdakwa dan terpidana yang menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum seperti antara lain kewenangan: penyidikan, penuntutan dan penghukuman³.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa,

“Kejaksaan RI, selanjutnya Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”

Terlepas dari apakah kedudukan dan fungsi kejaksaan RI diatur secara eksplisit atau implisit dalam UUD 1945, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan

³ Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, . 2005).hlm. 101

ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana⁴

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equity before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁵

Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, maka manusia untuk memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang di landasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini, maka beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada klien yang membutuhkannya⁶.

Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.⁷

Selaku penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum. Artinya kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan

⁴ Ibid. hlm 105

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 127

⁶ Ibid. 3

⁷ Lijan Poltak Sinambel. *Reformasi Pelayanan Publik*. Teori, Kebijakan dan Implementasi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 63

proses peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), preventif, berupa penyuluhan, serta administrasi sehubungan dengan tindakan Kejaksaan dalam upayanya mengatur. Langkah-langkah penegakan hukum tersebut terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol oleh hukum.⁸

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dipengaruhi oleh ragam kepentingan. Pada sisi lain Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, Kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di katakan bahwa, negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun lainnya.

⁸ Marwan Effendy. Kejaksaan RI, Opcit. hlm. 6

Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, Kejaksaan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Keputusan tentang SOT tersebut dikatakan bahwa Pusat PENKUM Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Pusat Penerangan Hukum yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pusat PENKUM adalah pelaksana tugas dibidang penerangan dan hubungan masyarakat yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lain, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Dalam lingkup Kejaksaan Tinggi hubungan masyarakat dilakukan oleh Humas di bawah Asisten Intelijen dan pada lingkup Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Kasi Intelijen.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dituntut secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik, yang secara jelas di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh Proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi. Pasal 28F UUD 1945 (amandemen kedua) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia⁹.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan acuan, panduan dan aturan main bagaimana informasi dan pelayanan publik diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia baik itu perorangan, organisasi atau lembaga baik swasta maupun negara.

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya adalah rendahnya aksesibilitas terhadap berbagai sumber produktif, termasuk ‘informasi dan pelayanan teknologi’. Di sisi lain terdapat kontradiksi dengan dasar kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam menjalankan profesinya

⁹ Ibid. hlm. 8

yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Kejaksaan yang merupakan badan yang merdeka dan independen dalam penegakan hukum.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa:

1. Secara teoretis, mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep/teori, asumsi dan cara-cara bagi perumusan kebijakan yang berkenaan dengan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan
2. Secara praktis, mampu menunjukkan arti penting adanya peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Surakarta. Di samping itu hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi peneliti yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian Komarudin, S. Yudo dengan judul Aplikasi Undang-Undang tentang Informasi dan Pelayanan Publik dalam Kasus Sistem Informasi Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair¹⁰, menghasilkan temuan bahwa, substansi empat undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan tentang informasi pelayanan publik, badan publik, penyelenggara pelayanan publik, sistem informasi, transparansi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, demokrasi, dan upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, merupakan unsur penting *good governance*, yang ditonjolkan dalam UU ITE, UU KIP, UU

¹⁰ Komarudin, S. Yudo. "Aplikasi Undang-Undang tentang Informasi dan Pelayanan Publik dalam Kasus Sistem Informasi Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair". *JAI Vol 5. No. 2 2009*

Ombudsman, dan UU Pelayanan Publik. Penyelenggaran yang transparan, mengakibatkan kebohongan sulit disembunyikan dan keterbukaan akan memudahkan penegakan aturan dan keadilan. Perubahan mind-set dan cultural-set, disiplin, budaya kerja, dan etika para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dan badan publik mutlak diperlukan agar tercipta pelayanan publik prima, berkualitas, cepat, tepat, dan akurat, bermoral dan bertanggungjawab. Dengan penerapan empat undang-undang ini kita berharap agar tata kelola pemerintahan yang baik (*good public overnance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) segera terwujud.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Hukum mempunyai banyak aspek yang meliputi banyak hal sehingga pengertian hukum juga bermacam-macam. Tidak ada kesatuan pendapat para ahli tentang pengertian hukum. Untuk mengetahui arah hukum yang terdapat didalam penelitian ini maka metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud mengenai hukum. Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu¹¹:

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;

¹¹ Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2005). Hlm. 20-21

- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Berdasarkan pada konsep hukum di atas, jenis penelitian ini adalah berdasarkan pada konsep hukum 5 (lima) menurut SOetandyo Wignyosubroto.. Konsep Hukum 5 (lima) yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai interaksi antar mereka. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Surakarta, adapun alasan dipilihnya Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai lokasi penelitian ini, karena sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang diberikan kepada publik mengenai penanganan perkara di Kejaksaan Negeri

Surakarta hanya dapat disampaikan oleh Kasi Intelijen. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentu tidak menutup kemungkinan publik menuntut Jaksa yang menangani perkara dapat memberikan keterangan secara transparan atas perkara yang di tangani. Hal ini tentu tidak mudah dilaksanakan mengingat kode etik Kejaksaan menuntut profesionalisme dalam menjalankan tugas.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data

Dalam hal ini jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu orang yang dijadikan *key informant*. Adapun sumber data primer ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Surakarta serta pers atau komunitas media kota Surakarta.

2) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, misalnya dokumen, laporan-laporan atau catatan-catatan lain yang digunakan untuk penunjang dan pelengkap data primer guna

mempertajam pemaparan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu a). Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, b). Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Surakarta, dan c). Masyarakat Kota Surakarta yaitu komunitas media di Kota Surakarta

2) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi a) dokumen, yaitu arsip di Kejaksaan Negeri Surakarta yang berkaitan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, b) buku, yaitu

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya.

5. Analisis atau Pembahasan

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.¹²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2007). hlm. 15.

bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.¹³ Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.¹⁴

Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut.

¹³ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta : UNS Press, 2002). Hlm. 96.

¹⁴ *ibid*

Gambar 1
Model Analisis Interaktif



Sumber : HB. Sutopo, 2002 : 96

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latarbelakang masalah dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK WARGA NEGARA TERHADAP INFORMASI PUBLIK

Pada bab ini, penulis memaparkan landasan teori dan memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, mengenai Negara Hukum, Negara hukum

Indonesia, hak asasi manusia dan demikrasi.. Selain itu untuk mengetahui alur berpikir peneliti maka konsep penelitian ini akan tergambar dalam kerangka penelitian dan penelitian yang relevan.

BAB III TINJAUAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN RI

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian secara umum mengenai peraturan – peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN TENTANG KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAK SAAN NEGERI SURAKARTA (Studi tentang Hak Informasi Publik)

Pada bab ini peneliti akan membandingkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta dibandingkan dengan teori-teori hukum serta penelitian yang relevan untuk mengetahui efektivitas implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK WARGA

NEGARA TERHADAP INFORMASI PUBLIK

A. Landasan Teori

1. Negara Hukum

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintrodusir konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁴ Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu; *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan

¹⁴ Tahir Azhary. *Negara Hukum*. (Jakarta: Bulan Bintang 1992).hlm. 63

pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut¹⁵

Gagasan negara hukum ini masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:¹⁷

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

¹⁵ Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. (UI Pres.: Jakarta, 1995) hlm. 20-21

¹⁶ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia. 1982) hl. 57-58

¹⁷ Ibid. hlm. 58

Munculnya "unsur peradilan administrasi dalam perselisihan" pada konsep *rechtsstaat* menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi. Menurut Philipus M. Hadjon, "Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau Modern Roman Law, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut "*common law*". Karakteristik *civil law* adalah *administrative*, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinentallah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "droit administratif dan inti dari droit administratif adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat...di Kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (hukum administrasi dan peradilan administrasi)"¹⁸

Dalam perkembangan negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini¹⁹

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

¹⁸ Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu . 1987). hlm. 76-82

¹⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jogja: UII Press 2002). hlm. 4

- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan.

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut "pemerintah berdasarkan konstitusi" (*constitutional government*). Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan *conditio sine quanon*. Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di

dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain²⁰

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan di atas. Sistem demokrasi dan partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem demokrasi. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan demokrasi. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Menurut Magnis Suseno, "Demokrasi yang bukan negara :bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum²¹

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis, karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:²²

²⁰ Sri Soemantri. *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. (Bandung: Alumni 1987). hlm. 2-3

²¹ Frans Magnis Suseno. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah telaah Filosofis*. (Jakarta: Gramedia. 1997) hlm. 58

²² Ridwan HR. *Op Cit*. hlm. 7

a. Prinsip-prinsip negara hukum;

- 1) Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
- 2) Perlindungan hak-hak asasi.
- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

b. Prinsip-prinsip demokrasi;

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

2. Negara Hukum Indonesia

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada

legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:²³

- a. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.²⁴

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk

²³ Frans Magnis Suseno. *Opcit.* hlm. 71

²⁴ *ibid.* hlm. 75

mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

²⁵ Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm.34

²⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Disertasi*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1992). hlm. 67

Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapat titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat. Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: "...kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum". Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Untuk memahami hal itu, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep "*rechtssaat*" berasal dari Jerman dan konsep "*the rule of law*" berasal dari Inggris. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada, sedangkan istilah "*the rule of law*" mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1855 dengan judul *Introduction to the Studi of the Law of the Constitution*²⁷

²⁷ Mochtar Kusumaatmaja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Bandung: PT. Alumni, 2002) . hlm. 24

Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno, dalam pidatonya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pidato Iwa Koesoema Soemantri (anggota PPKI), menunjukkan bahwa UUD 1945 memang bersifat sementara. Adapun pidato tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ir. Soekarno: Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat. Cekak aos hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.
- b. Iwa Koesoema Soemantri: Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Disini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya, masih perlu diadakan.

Dari pidato di atas nampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi revolusi yang bersifat sementara dan kelak akan disusun konstitusi baru yang lebih lengkap, jika suasana telah memungkinkan. Pernyataan Ketua PPKI tentang sifat sementara dari UUD 1945 ini, sejalan dengan aturan tambahan UUD 1945 naskah asli yang menyatakan:

- a. Dalam Enam Bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- b. Dalam Enam Bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan dua ayat Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut dapat ditarik penafsiran bahwa UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk

masa dua kali enam bulan atau setahun saja, terhitung mulai berakhirnya perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi sering pula disebut dengan Undang-Undang Dasar kilat. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila rumusan UUD 1945 sangat singkat bila dibandingkan dengan konstitusi negara lain seperti , Malaysia, Philipina, India, Pakistan maupun Iran. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibuat sesederhana mungkin agar dapat segera digunakan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun secara singkat itu, dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh (pasal-pasalnya), tidak ada satu kalimat atau perkataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi pengertian yang sedemikian di dapat pada alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD 1945: “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia”, Jadi Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan.²⁸

Pada saat proses perumusan UUD 1945 tidak diwarnai dengan perdebatan yang mendalam tentang faham negara hukum. Walaupun dalam proses perumusan UUD 1945 di BPUPKI tidak ada perdebatan secara eksplisit tentang negara hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa secara konseptual Indonesia adalah bukan negara hukum, karena adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan konsep negara hukum.

²⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Pemimpin Kita Harus Tegas, Berani dan Keras dalam Forum Keadilan* No. 25 tanggal 26 Oktober, 2003, hlm. 36.

Menurut Moh. Mahfud pada saat pendiri negara (*founding fathers*) berdebat untuk menyusun sebuah konstitusi, berarti mereka secara sadar telah memilih konsep negara hukum untuk negara yang akan didirikan. Konstitusi berfungsi membatasi secara hukum, oleh karena itu penggunaan kekuasaan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.²⁹

Dalam sidang BPUPKI dapat ditemukan pendapat yang menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan itu merupakan negara kesejahteraan, negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang hendak mewujudkan keadilan, negara yang menjamin kesehatan rakyat, negara yang menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh M. Yamin, Soekarno dan Hatta. M. Yamin antara lain menyatakan :

“...bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”.

Selanjutnya ia menambahkan : “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.”³⁰

Dalam kesempatan yang sama Soekarno mengatakan : “Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil, Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat,

²⁹ Mahfud M.D. Moch., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999.) hlm.127

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003) hlm.1

mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtsvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”³¹

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tiada lain ialah negara hukum. Apabila dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikemukakan pernyataan yang eksplisit tentang negara hukum, ternyata tidak demikian halnya dalam Penjelasan UUD 1945 naskah asli. Dalam Penjelasan Bagian Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada Pokok Pikiran yang pertama di tegaskan : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Perlu diingat bahwa penjelasan UUD 1945 tidak pernah dibahas dalam BPUPKI, bahkan naskah tersebut baru muncul kemudian menyertai naskah UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara pada tahun 1946.

Mohamad Fajrul Falakh berpendapat, bahwa pemuatan pernyataan Indonesia sebagai sebuah negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan kesadaran *post-factum*, setelah terjadi kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika

³¹ Noor Syam, Mohammad, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP 1998), hlm.120.

dalam Perang Dunia II. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa kedua rezim fasis ini dirujuk dengan rasa kagum dan percaya diri oleh Soepomo di dalam pidatonya di depan BPUPKI, dan keduanya merupakan negara kekuasaan (*machtstaat*). Maka dapat dimengerti apabila Penjelasan UUD 1945 hanya menerangkan negara hukum dengan cara melawankan antara *rechtsstaat*, sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme di satu sisi dengan *machtsstaat* di sisi yang lain.³²

Hanya saja pernyataan Indonesia adalah negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 ini pun tidak ada elaborasi lain mengenai prinsip-prinsip negara hukum, sehingga sangat sulit untuk menelusuri orientasi konsepsinya di antara berbagai konsepsi negara hukum yang ada. Berkait dengan orientasi konsepsi negara hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ide *rechtsstaat* atau yang di negeri-negeri bertradisi *common law* disebut *the rule of law* mula pertama di perkenalkan dalam ketatanegaraan Hindia-Belanda melalui Regeringsreglement (RR) tahun 1854. Ide itu digariskan dalam RR melalui tiga pasalnya, yaitu Pasal 79, 88, 89. Pasal 79 RR menyiratkan asas Trias Politika yang menghendaki diserahkannya kekuasaan peradilan ke tangan hakim yang bebas, yang berarti menyiratkan asas pembagian kekuasaan. Pasal 88 memerintahkan dilaksanakannya asas legalitas dalam setiap proses pemidanaan, sedangkan

³² Ibid. hlm 120-121

Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang akan kehilangan hak-hak perdatanya³³.

Sedangkan Ashary menyatakan, karena besarnya pengaruh ide *rechtsstaat* terhadap konsep negara hukum yang khas Indonesia, maka banyak kepustakaan Indonesia yang menyebutkan bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*³⁴.

Djoko Soetono menyatakan: “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau dikatakan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.³⁵

Untuk itu, dalam memahami negara hukum Republik Indonesia hendaklah disadari bahwa ide *rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain ada kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia. Ide khas tersebut terlontar dalam gagasan yang disebut dengan negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila. Untuk merumuskan konsep negara hukum yang khas Indonesia, pertama-tama hendaklah dipahami secara jelas, bahwa ide dasar Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki

³³ ibid. hal 121

³⁴ Ashary, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April, (Jakarta, 1992) hlm.73.

³⁵ Sutono Djoko, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987)

elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*. Bertolak dari beberapa pendapat tersebut di atas dan juga adanya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka wajar apabila ada pendapat bahwa orientasi negara hukum Indonesia adalah tradisi hukum Eropa Continental.³⁶

Namun, apabila dikaji secara mendalam bahwa pendapat yang menyatakan orientasi konsepsi Negara Hukum Indonesia hanya pada tradisi hukum Eropa Continental ternyata tidak sepenuhnya benar, sebab apabila disimak Pembukaan UUD 1945 alinea I (satu) yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak atas kemerdekaan sebagai hak asasinya. Di samping itu dalam Batang Tubuh UUD 1945 naskah asli, terdapat pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia antara lain: Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31.

³⁶ Ashary, *Ibid.* hlm. 67

Begitu pula dalam UUD 1945 setelah perubahan pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia di samping Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 juga dimuat secara khusus tentang hak asasi manusia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan Pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia juga masuk di dalamnya konsepsi negara hukum Anglo Saxon yang terkenal dengan *rule of law*.³⁷

Sunaryati Hartono mengemukakan: “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam artinya yang materiil³⁸.”

Dari berbagai macam pendapat tersebut, nampak bahwa di Indonesia baik *the rule of law* maupun *rechtsstaat* diterjemahkan dengan negara hukum. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, sebab sejak tahun 1945 *The rule of law* merupakan suatu topik diskusi internasional, sejalan dengan gerakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, sulitlah untuk saat ini, dalam perkembangan konsep *the rule of law* dan dalam perkembangan konsep *rechtsstaat* untuk mencoba menarik perbedaan yang hakiki antara kedua konsep tersebut, lebih-lebih lagi dengan mengingat bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak dasar yang selalu dikaitkan dengan konsep *the rule of law*, Inggris bersama

³⁷ Sutono Djoko, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 89

³⁸ Sunaryati Hartono. *Kebijakan Pembangunan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional, Analisis CSIS*, Tahun XXII, No. I, 1993

rekan-rekannya dari Eropa daratan ikut bersama-sama menandatangani dan melaksanakan *The European Convention of Human Rights*.

Dengan demikian, lebih tepat apabila dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan campuran antara konsep negara hukum tradisi Eropa Continental yang terkenal dengan *rechtsstaat* dengan tradisi hukum *Anglo Saxon* yang terkenal dengan *the rule of law*.³⁹

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*matchtsstaat*), dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan, ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian dalam Negara Hukum Indonesia di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta

³⁹ Sunaryati Hartono. *ibid.* hlm. 45

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin “*the rule of law, and not of man*”. Dalam kerangka “*the rule of law*” itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before The law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).⁴⁰

Namun demikian, harus ada pula jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

⁴⁰ *ibid.*

Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bahwa semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, mengerti bahwa substansi dari negara hukum adalah dianutnya paham supremasi hukum yang dalam bahasa populernya disebut sebagai *the Rule of Law*.

Di Indonesia, prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum yang memberlakukan prinsip *rule of law* dan mengarah pada suatu *welfare staat*, diterima dengan penyesuaian tertentu, yang mana prinsip negara hukum sebagai penjaga malam atau *nachtwakerstaat* tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia.

Terkait dengan kedua konsep di atas, maka konsep “Negara Hukum Pancasila” hakikatnya memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Perbedaan prinsipilnya terletak pada landasan filosofi kenegaraan, bahwa Negara Hukum Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila bukan pada filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan dasar sebagai landasan sistem hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum. Kenyataan tersebut secara utuh dapat dipahami pada Pembukaan, Batang Tubuh maupun penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) maupun Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 sesudah dilakukan perubahan UUD 1945.⁴¹

Sebelum UUD 1945 diubah, penjelasannya memuat tentang Negara Hukum RI khususnya berkaitan Sistem Pemerintahan Negara RI sebagai berikut

⁴¹ Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Pajajaran, Jilid III: 1970.) hlm. 1.

- a. Indonesia negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- b. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme, (kekuasaan yang tidak terbatas).
- c. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
- d. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
- e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Berkait dengan sistem pemerintahan, Mohammad Noor Syam menyatakan, bahwa: “sistem pemerintahan negara ini mencerminkan tatanan negara hukum dan tatanan Demokrasi Pancasila, dan dilaksanakan oleh kelembagaan negara”: Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum⁴².

Selanjutnya, dengan negara hukum ini, Mohammad Noor Syam menyatakan bahwa negara sebagai rumah tangga bangsa, lebih-lebih dengan predikat negara hukum, mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum

⁴² Noorsyam, Mohammad. *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1998)

demokrasi keadilan bagi setiap manusia warganegara dan penduduk; bahkan juga demi kemerdekaan manusia. Keadilan sebagai cita hukum hanya dapat ditegakkan oleh dan di dalam negara; karena negara mempunyai kewenangan atas nama seluruh rakyat, warga negara. Negara yang dapat menegakkan hukum hanyalah negara hukum (*Rechtsstaat*), demikian dikemukakan Friedmann “*The law must realize justice and the state must be a rechtsstaat*”.⁴³

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini dilaksanakan (diupayakan) berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Negara RI sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah tanggungjawab lembaga hukum semata-mata, melainkan tanggungjawab kelembagaan dan kepemimpinan atas nama kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan tanggung jawab semua warga negara; artinya oleh dan untuk rakyat Indonesia sebagai manusia Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh filsafat negara Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab rakyat

⁴³ ibid. hlm 67

warga negara menegakkan keadilan itu ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

Adapun menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
- b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; dan
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

- a. upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif,
- b. upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan, dan
- c. penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.

Dari pengertian mengenai unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu: ⁴⁵

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;

⁴⁴ Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁴⁵ *ibid.* hlm. 112

- b. adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap jaminan hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara;
- c. adanya pembagian kekuasaan;
- d. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- e. adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya;
- f. penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal;
- g. terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
- h. penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.

3. Hak Asasi Manusia

Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.⁴⁶

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Statu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty hlm. 39

boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Telah dikemukakan bahwa hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbal kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Kita lihat juga bahwa yang pada umumnya ditonjolkan adalah hak-hak asasi, sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban asasi dapat dikatakan adak pernah disebut-sebut. Hak-hak asasi seorang terdakwa selalu mendapat perhatian, selalu ditonjolkan, selalu diperjuangkan, tetapi sebaliknya kewajiban asasinya terhadap masyarakat boleh dikatakan tidak pernah disinggung⁴⁷.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Statu Pengantar*. (Yogyakarta. Liberty, 2003) hlm. 43

individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.

Hak adalah sesuatu yang kita telah miliki sejak lahir, setiap manusia pasti mempunyai hak masing – masing dalam berkehidupan sehari – hari. Setiap hak yang kita miliki dapat digunakan tergantung bagaimana kita menempatkan hak masing – masing individu ke dalam kehidupan berkebangsaan yang baik. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan. Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34⁴⁸.

Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

⁴⁸ Rina Arum Prastyanti. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surakarta, Duta Publishing, 2012). hlm. 18

Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.

Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Hak warga Negara mendapat perlindungan hukum antara lain Warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak, Hak Warga Negara memperoleh Pendidikan dan Pengajaran. Hak Pendidikan bagi seluruh Warga Negara dapat terpenuhi. Pendidikan bagi setiap warga Negara adalah penting, karena pendidikan merupakan hak untuk setiap warga Negara yang merupakan cikal bakal kemajuan bangsa Indonesia.

Seperti tertuang dalam Alinea ke- 4 Undang – Undang Dasar 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...

Dijelaskan dari kutipan Alinea ke-4 UUD 1945 Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti pendidikan adalah suatu yang penting bagi bangsa Indonesia demi untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat Indonesia.

Tercantum juga pada Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa pendidikan merupakan cikalbakal bangsa Indonesia agar dapat terus maju demi mensejahterakan kehidupan masyarakat luas.

Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu sangat penting, karena kita dapat banyak pengetahuan yang sebelumnya belum tahu menjadi lebih tahu lagi, seperti contohnya kita bias mengetahui apa yang terjadi di dunia, baik dari segi teknologi, ekonomi, pemerintahan, dan banyak lagi yang dapat kita ketahui. Pendidikan dapat kita dapatkan dari manasaja, dari buku bacaan, guru disekolah, dosen, internet, lingkungan sekitar, bahkan dari kehidupan sehari-hari. maka dari itu seperti yang di cantumkan pemerintah mengenai Wajib Belajar 9 tahun itu sangat penting, setidaknya bisa membaca dan menulis. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, agar dapat mendapat pendidikan yang lebih layak lagi.

4. Hak Informasi Publik

Pengaturan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sebagai hak dasar (*basic rights*) sudah sepatutnya dijamin di dalam ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi merupakan fondasi dimana hal-hal mendasar harus diletakkan dan diatur, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hal niscaya yang menyebabkan martabat manusia termuliakan.⁴⁹

Secara teoretik, konstitusi sendiri bagi suatu negara memiliki makna penting. Di dalam konstitusi tercermin tujuan bernegara beserta prinsip-prinsip yang harus diadopsi guna membatasi penyelenggaraan negara dari

⁴⁹ Muhammad Mihradi. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hlm. 49

praktik otoritarianisme. Dengan begitu, perumusan konstitusi senantiasa diletakkan dalam semangat demokrasi sehingga mampu merefleksikan apa yang dinamakan jiwa bangsa (*the national soul*) atau aspirasi otentik bangsa (*the genuine aspiration of nation wide*).

Umumnya, semua negara memiliki konstitusi. Konstitusi terpilah, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut undang-undang dasar. Tertulis artinya terkodifikasi dalam satu dokumen. Tidak tertulis berarti tersebar dalam pelbagai aturan, tidak terdokumentasi dalam satu dokumen atau naskah.

CF. Strong mendefinisikan konstitusi sebagai “*a collection of principles according to which the powers of government, the right of the governed and the relations between the two are adjusted*”. Sri Soemantri mengutip J.G. Steenbeck ada tiga materi muatan konstitusi yang mendasar, yakni (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya, (2) ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.⁵⁰

Konstitusi selalu berkepentingan dan cenderung memusatkan perhatian pada kekuasaan. Biar bagaimanapun, kekuasaan perlu diatur dan dibatasi. Bila tidak, ia akan sewenang-wenang dan menafikan hak asasi manusia. Tak heran, jika pembatasan kekuasaan menjadi corak umum universal dari materi konstitusi. Dari sinilah terbit paham konstitusionalisme

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 49-50

yang digagas Friedrich sebagaimana dipetik Jimly Asshidiqie sebagai “*an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*” (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah).⁵¹

Basis pokok konstitusi dan konstitusionalisme adalah konsensus masyarakat yang bersandar pada tiga elemen utama: (1) kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; (2) kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan; dan (3) kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.⁵²

Terkait dengan kesepakatan bersama tentang “*the rule of law*” maka, dapat dimaknai sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada konsepsi negara hukum. Di sini, aturan main menjadi prinsip hukum disepakati pula sebagai hukum yang dibangun secara *legitimate*. Artinya, ia mampu merangkum kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai sehingga dapat memberikan peran sebagai kekuatan integratif masyarakat. Syaratnya meminjam pemikiran Jurgen Habermas bahwa hukum tersebut harus dihasilkan dari proses demokrasi deliberatif. Suatu proses dimana pembentukan kebijakan dalam bentuk hukum ditempuh melalui konsultasi publik atau diskursus publik. Harapannya, terjadi peningkatan intensitas

⁵¹ *Ibid.* hlm. 50

⁵² *Ibid.*

partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi dan opini agar hukum yang dihasilkan pemerintah semakin mendekati harapan yang diperintah.⁵³

Berkenaan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, tidak dapat dilepaskan aspek telaahnya pada politik hukum yang berlaku dan akan diberlakukan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkut perlindungan terhadap hak memperoleh informasi publik. Politik hukum dapat dimaknai sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah dan termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵⁴

Berdasarkan politik hukum, maka arah pembangunan hukum bersumberkan dari Pancasila sebagai cita hukum (*rechts idee*) sekaligus norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) yang mengalir pada batang tubuh pasal-pasal di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Ketentuan UUD 1945 kemudian dijabarkan di dalam berbagai bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁵⁵

Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain diamanatkan di dalam Pasal 28 F UUD 1945 dan sekaligus juga pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang berkaitan dengan

⁵³ *Ibid.* hlm. 50-51

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 52

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 58

kedaulatan rakyat (demokrasi). Kemudian diterbitkan pula Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditegaskan mengenai jaminan setiap orang berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada. Hal serupa ditegaskan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka ini berkesesuaian dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang "Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004" yang pada butir ke-9 arahan politik pembangunan hukum nasional dinyatakan perlunya peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Terbit pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang mengamanatkan agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang tentang Kebebasan dan Transparansi Informasi.⁵⁶

Pada akhirnya, mengingat semenjak tahun 2004 tidak lagi dikenal adanya garis-garis besar haluan negara (GBHN) maka arahan politik hukum ke depan, menurut Satya Arinanto, didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Perpres dimaksud salah satu kebijakannya mengatur mengenai perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum yang di

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 59

dalamnya mencerminkan pula kebutuhan adanya transparansi dan akses informasi publik.⁵⁷

Dari berbagai ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa terdapat dorongan bahwa politik hukum yang diarahkan ke depan mengemban amanat akan perlu dibentuk undang-undang berkaitan dengan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik. Hal ini ternyata berimplikasi pula, tidak hanya sebagai implementasi amanat konstitusi, namun diarahkan sebagai piranti untuk mendorong pemberantasan korupsi, mengingat hak ini dijamin pula di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Demikian pula di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dijamin hak atas akses informasi. Berdasarkan persepsi konstitusi, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik telah menjadi hak konstitusional yang harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik selama ini telah diakui dan dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan adanya komitmen pemerintah terhadap upaya-upaya melakukan demokratisasi, menghormati negara hukum dan menciptakan *good governance*. Selain jaminan akses informasi Publik, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

⁵⁷ *Ibid*

menyeimbangkan dengan adanya pengaturan mengenai hal-hal yang dikecualikan dari informasi publik, misalnya mengenai rahasia dagang.

Meski dari mulai tingkat konstitusi hingga peraturan perundang-undangan dijamin hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, tetap saja masyarakat masih kesulitan untuk mengakses informasi. Diduga ini disebabkan beberapa hal, yakni: *pertama*, berbagai peraturan yang ada kerap tidak harmonis satu dengan yang lainnya. *Kedua*, pasal-pasal yang mengatur tentang kerahasiaan bersifat elastis sehingga memungkinkan penafsiran yang ambivalen. *Ketiga*, pengaturan yang menjamin keterbukaan hanya memberikan jaminan yang bersifat umum tanpa memerinci mekanisme implementasinya, termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh dan implikasinya jika hak tersebut dilanggar.⁵⁸

Berikut di bawah ini dideskripsikan dan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak masyarakat mendapatkan informasi dan hal-hal yang dikecualikan diakses publik. Melalui paparan berikut, terdeskripsikan berbagai peraturan perundang-undangan berkenaan hal di atas.

Tabel 1
Peraturan perundang-undangan yang Mengatur Hak Masyarakat untuk Mendapatkan informasi

Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 60

	<p>menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</p> <p>Pasal 90</p> <p>(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.</p>
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 5</p> <p>(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p>

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.</p> <p>Pasal 41A</p> <p>(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitar.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.</p>
---	---

	<p>Pasal 42A Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.</p> <p>Pasal 44A (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.</p>
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	<p>Pasal 4 (2) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.</p> <p>Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.</p>
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Consumen	<p>Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan: d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.</p> <p>Pasal 4 Hak konsumen adalah: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.</p> <p>Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah: b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.</p>
(Hal 62) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	<p>Pasal 3 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: 4. Asas Keterbukaan</p> <p>Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. 3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.</p>

	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. b. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c.
<p>UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaannya tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
<p>UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p>	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.</p> <p>Pasal 68</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. mengetahui rencana peruntukan hutan dan informasi kehutanan.
<p>PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap usahawan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib</p>

	<p>diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisa mengenai dampak lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 35 (2) Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.</p>
<p>UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: g. keterbukaan.</p> <p>Pasal 51 Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>Pasal 52 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.</p>
<p>PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara</p>	<p>Pasal 2 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara.</p> <p>Pasal 3 (1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh ini dari instansi atau lembaga yang terkait. (2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak</p>

	<p>langsung. Pasal 10 Setiap penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh jawaban atau keterangan sesuai dengan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

5. Demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Dari makna harfiahnya, “demokrasi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada beberapa pendapat lain mengenai pengertian demokrasi, yakni;⁵⁹

- Menurut Internasional Commission of Jurists, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
- Menurut Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

⁵⁹ Mahfud, moh. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000). hlm. 35

- Menurut C.F Strong, Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
- Secara umum, Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Maka dari itu banyak kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel

(*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

b. Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Demokrasi

Bahasa kata demokrasi pertama diperkenalkan kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat

c. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan rakyat;
- 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- 3) Kekuasaan mayoritas;
- 4) Hak-hak minoritas;
- 5) Jaminan hak asasi manusia;
- 6) Pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Proses hukum yang wajar;
- 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- 10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
- 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

d. Asas Pokok Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

- 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta adil; dan
- 2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.


B. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik sudah seharusnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kejaksaan perlu menyelenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. Azas dari Peraturan Jaksa Agung ini adalah bahwa setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Kejaksaan dituntut untuk transparan dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Termasuk dalam hal ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam

memberikan informasi kepada masyarakat guna mengetahui pelaksanaan tugasnya selama ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1
Kerangka Berpikir



BAB III
GAMBARAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

A. Deskripsi Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Demikian juga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai subordinat dari UUD 1945, merumuskan keberadaan institusi Kejaksaan RI dalam Konsideran Menimbang yang menyatakan “bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan

peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”.

Perubahan mendasar terjadi setelah keluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, di dalam konsideran menimbang dinyatakan “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun”.

Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan, karena di samping secara normatif ada yang mengatur juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan RI

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis

guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini. Kejaksaan juga dituntut untuk tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara”, bukan alat kekuasaan negara. Termasuk dalam hal ini adalah keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan salah satu Badan Publik, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara transparan dan akuntabel, Kejaksaan perlu menyelenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. Azas dari Peraturan Jaksa Agung ini adalah bahwa setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi

Publik yang dikecualikan di Kejaksaan bersifat ketat dan terbatas, dan setiap Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lembaga Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-032/A/JA/8/2010; dan
3. Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/6/2001 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI, tanggal 9 Juni 2011.

Sedangkan asas dan tujuan tentang pelayanan informasi publik di kejaksaan adalah:

1. Setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat terbuka & dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan di Kejaksaan bersifat ketat & terbatas; dan
3. Setiap Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Tujuan tentang pelayanan informasi publik di kejaksaan untuk:

1. memberikan standar bagi Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. meningkatkan pelayanan Informasi Publik oleh Kejaksaan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas;

3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik di Kejaksaan; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Struktur Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan

Untuk dapat memperoleh informasi publik di lembaga kejaksaan, maka pemohon mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan Peraturan Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia. Sedangkan penyelenggara pelayanan informasi publik adalah:

1. Kejaksaan Agung

- Penanggungjawab : Wakil Jaksa Agung
- Penanggungjawab Satker: Jaksa Agung Muda & Kepala Badan
- PPID : Kepala Pusat Penerangan Hukum
- Pejabat Informasi : Seluruh Pejabat Eselon II
- Petugas Meja Info : Staf Puspenkum

2. Kejaksaan Tinggi

- Penanggungjawab : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
- PPID : Asisten Intelijen

- Pejabat Informasi : Seluruh Pejabat Eselon III
- Petugas Informasi : Seluruh Pejabat Eselon IV
- Petugas Meja Info : Staf Asisten Bidang Intelijen

3. Kejaksaan Negeri

- Penanggungjawab : Kepala Kejaksaan Negeri
- PPID : Kepala Seksi Intelijen
- Pejabat Informasi : Seluruh Pejabat Eselon IV
- Petugas Informasi : Staf Seksi dan Sub Bagian
- Petugas Meja Info : Staf Seksi Intelijen

Terdapat beberapa kategori informasi publik di Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun kategori tersebut adalah:

1. Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perja No: PER-032/A/JA/8/2010, di antaranya:
 1. Rencana strategis Kejaksaan;
 2. Ringkasan laporan kinerja Kejaksaan;
 3. Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil diselamatkan;
 4. Ringkasan laporan keuangan;
 5. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
 6. Data penerimaan dan penanganan laporan pengaduan beserta rekapitulasi hukuman disiplin;

7. Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan prundang-undangan terkait;
8. Daftar pencarian orang;
9. Rekapitulasi penyelesaian perkara.

2. Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Diatur dalam Pasal 11-13 Perja No: PER-032/A/JA/8/2010, di mana Kejaksaan wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya serta informasi serta merta lainnya.

3. Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Diatur dalam Pasal 14 Perja No: PER-032/A/JA/8/2010, di antaranya:

1. Daftar Informasi Publik;
2. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Data perbendaharaan atau inventaris;
4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Kejaksaan;
5. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran serta laporan penindakannya;
6. Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara.

4. Informasi Publik Yang Dikecualikan atau Dirahasiakan

Diatur dalam Pasal 15-19 Perja No: PER-032/A/JA/8/2010, Informasi Publik yang apabila dibuka di antaranya dapat:

1. menghambat proses penegakan hukum;
2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan
5. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan berdasarkan UU.

Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Berbasis Permohonan
 - a. Petugas Meja Informasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan informasi diterima dari Pemohon Informasi;
 - b. mencatat permohonan masuk dalam buku register penerimaan;
 - c. memeriksa persyaratan permohonan informasi;
 - d. mengklarifikasi permohonan informasi apabila persyaratan permohonan belum lengkap;
 - e. meregister permohonan yang sudah lengkap;
 - f. memberikan atau mengirinkan salinan formulir permohonan setelah persyaratan lengkap sebagai tanda bukti;
 - g. memeriksa Daftar Informasi Publik dan mencari informasi/dokumen yang dimohonkan dalam bank data Meja Informasi;
 - h. memberikan atau mengirimkan surat pemberitahuan, apabila informasi yang dimohon tercantum dalam Daftar Informasi Publik dan informasi/dokumen yang dimohonkan tersedia dalam bank data Meja

Informasi;

- i. memberikan atau mengirimkan informasi publik yang diminta kepada pemohon, apabila informasi yang dimohon tercantum dalam Daftar Informasi Publik dan informasi/dokumennya tersedia dalam bank data Meja Informasi;
 - j. meneruskan permohonan informasi kepada PPID dan memberikan atau mengirimkan surat perpanjangan waktu pelayanan kepada pemohon, apabila diperkirakan pelayanan akan melebihi 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diregister, dengan alasan:
 - 1) Informasi yang dimohon diperkirakan termasuk informasi yang dikecualikan;
 - 2) Informasi yang dimohon belum didokumentasikan; dan/atau
 - 3) Informasi yang dimohon tidak tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau informasi/dokumerulya tidak tersedia dalam bank data Meja Informasi.
2. PPID membuat Nota Dinas kepada Pejabat Informasi agar menyediakan informasi yang dimohon, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan informasi dari Petugas Meja Informasi sebagaimana angka (1) huruf i.
 3. Pejabat Informasi mendisposisi Nota Dinas PPID dan memerintahkan Petugas Informasi untuk menyediakan informasi/dokumen yang dimohon, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Nota Dinas PPID sebagaimana dimaksud pada angka (2).

4. Petugas Informasi:

- a. menyediakan Informasi/ dokumen yang dimohon; atau
- b. membuat usulan melalui keterangan tertulis, apabila Informasi/dokumen tersebut termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia, beserta alasannya; untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Informasi, paling lama 1 satu hari kerja setelah menerima disposisi Nota Dutas dan perintah dari Pejabat Informasi. Petugas Informasi dibantu oleh pelaksana kegiatan dalam penyediaan informasi/dokumen yang dimohon tersebut.

5. Pejabat informasi memeriksa:

- a. Informasi/dokumen yang disiapkan oleh Petugas Informasi; atau
- b. usulan yang disiapkan oleh Petugas Informasi melalui keterangan tertulis, apabila informasi/dokumen yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, beserta alasannya. untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima informasi/dokumen dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dari Petugas Informasi.

6. PPID:

- a. memeriksa informasi/dokumen yang diterima dari Pejabat Informasi;
- b. melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebelum memutuskan apakah informasi/dokumen yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/dirahasiakan;
- c. mengeluarkan surat penolakan permohonan informasi publik, apabila

informasi diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan/ dirahasiakan;

- d. membuat surat pemberitahuan dan menyiapkan informasi yang dimohon dengan dibantu oleh Petugas Meja Informasi, apabila informasi yang dimohon diputuskan untuk dibuka atau diberikan sebagian atau seluruhnya kepada pemohon informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima informasi/dokumen dan usulan sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf a dan b dari Pejabat Informasi.
7. Petugas Meja Informasi memberikan atau mengirimkan informasi/dokumen yang dimohon kepada Pemohon Informasi, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima dokumen yang dimaksud pada angka (6) dari PPID.


Pelayanan Berbasis Pengumuman

1. Penanggung jawab membuat Nota Dinas kepada Pejabat Informasi dengan tembusan PPID, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak triwulan berakhir, untuk menyiapkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, yang berkala pada setiap satuan kerjanya masing-masing untuk selanjutnya diserahkan kepada PPID;
2. Pejabat Informasi mendisposisi Nota Dinas Penanggungjawab, menugaskan, dan memberikan pengarahannya kepada Petugas Informasi, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah mendapatkan Nota Dinas dari Penanggungjawab.
3. Petugas Informasi mengumpulkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Informasi, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan disposisi


Nota Dinas, penugasan, dan pengarahan dari Pejabat Informasi.

4. Pejabat Informasi menerima dan memeriksa informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dari Petugas Informasi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPID dan dilaporkan kepada Penanggungjawab, paling lama 3 (tiga) hari kerja, setelah menerima informasi tersebut.
5. PPID memeriksa informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala untuk selanjutnya disahkan kepada Petugas Meja Informasi, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima informasi tersebut dari Pejabat Informasi.
6. Petugas Meja Informasi mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam *website* maupun papan pengumuman dan menyimpannya di Meja Informasi, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima informasi tersebut dari PPID.

BAGAN 1
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAGAN 2
MEKANISME KEBERATAN PELAYANAN



BAB IV
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Tentang Hak Informasi Publik)

A. Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata

Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Negeri Surakarta yang berkedudukan di Surakarta merupakan Kota Budaya dengan jumlah penduduk Kota Surakarta yang terdiri dari 513.210 jiwa, 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Jumlah pegawai sampai bulan Januari 2012 sebanyak 70 pegawai yang terdiri dari 29 Jaksa dan 41 Tata Usaha.

⁵⁸ Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya telah menggunakan 7 Tertib, yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib peralatan, tertib disiplin kerja, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, ditambah tertib moral, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjauhi hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektifitas dalam pelaksanaan tugas maupun proses penegakan hukum. Pelaksanaan tugas dengan berpedoman kepada 6 Tertib ditambah tertib moral diharapkan dalam pelaksanaan tugas dapat menghasilkan kinerja yang baik, khususnya dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan dibidang penegakan hukum.

1. Sub Bagian Pembinaan

Sub Bagian Pembinaan telah melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dalam mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Surakarta

⁵⁸ kejari-surakarta.go.id/

khususnya mendukung reformasi birokrasi di Kejaksaan. Khusus Kepegawaian ditingkatkan kesadaran pegawai baik Jaksa maupun Tata Usaha dalam bertugas sesuai disiplin kerja yang telah ditentukan. Bidang Pembinaan juga mendukung penyelesaian barang yang dirampas negara, baik dari Seksi Tindak Pidana Umum maupun Seksi Tindak Pidana Khusus. Anggaran juga telah dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai fungsi dan tugas diantaranya melakukan penyelidikan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, maka seksi Intelijen melakukan penyelidikan terhadap kasus serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan penerangan hukum ke Dinas-dinas dilingkukangn Pemkot Surakarta sampai tingkat kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi serta instansi vertikal lainnya di kota Surakarta.

3. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana umum baik yang diterima dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam tahun 2012 pelaksanaan tugas di bidang pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum tindak pidana umum diharapkan lebih berjalan dengan baik walaupun terdapat keterbatasan biaya penyelesaian perkara.

4. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus, diupayakan pencapaian target penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Khusus terutama tindak pidana korupsi dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas, bahkan untuk penanganan tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Disamping itu juga, telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana dan meminimalkan kerugian keuangan negara.

5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya. Dalam tahun 2012 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surakarta akan melakukan *Memory of Understanding* (MoU) dan menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari beberapa instansi sehingga dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan adalah :

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
2. melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
4. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Surakarta mempunyai Visi; Mewujudkan Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pelayan Hukum dalam Penegakan Hukum Yang Berwibawa, Taat Asas, Berintegritas, Profesional, Independen serta Berhati Nurani dalam Penegakan Hukum.

Visi tersebut dilaksanakn melalui, Misi :

1. Meningkatkan kepekaan aparat intelijen dalam melaksanakan fungsi intelijen yustisial untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dibidang lain..
2. Mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan dengan cermat, tepat dan tuntas guna memenuhi rasa keadilan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan tetap mengedepankan integritas moral.
3. Mempercepat penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi secara profesional dan proporsional guna terciptanya kepastian hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan kinerja Jaksa Pengacara Negara yang berintegritas secara profesional dan proporsional untuk meningkatkan hasil pemulihan dan perlindungan aset negara.

Sehubungan dengan munculnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Adanya keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini akan

mendorong masyarakat lebih demokratis. Oleh karena itu memperoleh informasi publik akan menjadi dasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Kebijakan pelayanan informasi publik di Kejaksaan adalah kebijakan pimpinan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dikatakan bahwa,⁶⁰

Keterbukaan informasi publik tidak akan berbenturan sepanjang ada dalam koridor hukum dan asas-asas yang berlaku umum. Keterbukaan informasi publik juga mempunyai arti penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia; dapat menaikkan kualitas partisipasi publik dalam mekanisme kontrol dalam penegakan hukum; dapat dijadikan sarana pengaduan masyarakat guna mewujudkan proses penegakan hukum yang baik. Asas yang dianut Kejaksaan berkaitan dengan keterbukaan informasi adalah bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dengan cara sederhana.

Dikatakan pula oleh Kasi Intel mengenai informasi publik yang wajib tersedia di Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dan informasi yang disediakan secara berkala yaitu,⁶¹

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,

⁶⁰ wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta tanggal 8 Nopember 2012 di Surakarta

⁶¹ Wawancara dengan KAsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Surakarta tanggal 8 Nopember 2012 di Surakarta

dan keuangan Kejaksaan, antara lain: Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima, Anggaran Kejaksaan secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya, Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kejaksaan; Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris; Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan; dan lain-lain yang saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta sudah menyediakan informasi tersebut melalui website kejari-surakarta.go.id/

Lebih lanjut dikatakan oleh Kasi Intel bawa dalam website tersebut secara jelas akan memberikan informasi kepada publik mengenai,⁶²

Profil kejaksaan negeri Surakarta yang memuat visi dan misi Kejaksaan Negeri Surakarta, pejabat struktural, struktur organisasi, berbagai penanganan perkara baik perkara Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus) maupun Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdatun). Tentunya juga kami tampilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan termasuk segala kegiatan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan berita yang berhubungan dengan Penegakan Hukum.

Kejaksanaan negeri Surakarta juga menyediakan ruang publik yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi langsung tentang Penegakan Hukum di Kejaksaan dan berkonsultasi langsung dengan Petugas Pelayanan Publik terhadap pengaduan-pengaduan, saran-saran maupun kritik yang membangun. Hal ini menurut Kepala Kejaksanaan Negeri Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan berdasarkan intruksi Jaksa Agung tentang Keterbukaan Pelayanan Hukum di Kejaksaan dengan disediakannya

⁶² ibid.

ruang publik di Kejaksaan Negeri Kota Surakarta diharapkan Pelayanan Publik Kejaksaan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mengenai pengecualian informasi publik yang diberikan dikatakan bahwa,⁶³

Dalam kasus-kasus tertentu, pihak kejaksaan memiliki hak untuk tidak memeberikan informasi mengenai penanganan perkara. Hal ini bukan karena pihak kejaksaan menutup nutupi kasus tersebut namun lebih karena alasan, bahwa apabila kasus tersebut dibuka kepada publik akan menimbulkan masalah seperti menghambat proses penegakan hukum.

Hal ini juga secara jelas disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/ A/JA/08/2010 tentang pelayanan informasi publik di Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 yang berbunyi,

Pasal 15

- (1) PPID merahasiakan informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam indonesia yang dilindungi;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan informasi pribadi lainnya kecuali

⁶³ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Tanggal 8 Nopember 2012 di Surakarta

- atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik;
- h. memorandum atau surat menyurat antar dan intra kejaksaan yang menurut sifatnya dikecualikan;
- i. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan berdasarkan undang-undang.

Pasal 16

Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi, meliputi:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana, antara lain:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka;
 - b. Surat Dakwaan sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka;
 - c. Surat Tuntutan sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka;
 - d. Rekam medik tahanan;
 - e. Barang bukti dan tempat penyimpanannya;
 - f. Tempat, waktu, petugas, dan pelaksana eksekusi hukuman mati
 - g. Proses dan materi penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan atas permintaan lawan
2. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
6. Informasi publik lainnya yang harus dikecualian atau dirahasiakan berdasarkan pengujian konsekuensi oleh PPID.

Pasal 17

PPID merahasiakan identitas tersangka, identitas terdakwa, identitas korban, identitas saksi, pekerjaan, alamat, dan informasi lainnya yang dapat mengungkap informasi pribadi dalam perkara:

- a. Tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak;
- c. Tindak pidana yang menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban harus dilindungi;
- d. Tindak pidana lainnya yang proses persidangannya dilakukan secara tertutup.

Implementasi Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan bukan hal yang mudah. Namun karena kemajuan teknologi informasi (TI) sudah sedemikian pesat saat ini, sehingga menyebabkan TI menjadi sebuah kebutuhan utama dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi tersebut, Kejaksaan Negeri Surakarta telah memiliki website resmi yang beralamat di **kejari-surakarta.go.id/**. Pembangunan layanan website ini guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkini mengenai Kejaksaan Negeri Surakarta tanpa terkendala ruang dan waktu. Selain itu, pembangunan website ini juga turut mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta membangun kembali kepercayaan publik (*public trust building*) terhadap Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Surakarta.⁶⁴

Seperti dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, melalui Website ini, Kejaksaan Negeri Surakarta akan terus berusaha menampilkan informasi dan data terkini mengenai hasil pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Surakarta dan berita-berita terbaru. Website ini juga menyediakan

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Tanggal 12 Nopember 2012 di Surakarta

ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Surakarta.

Pada dasarnya terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Tidak akan ada gunanya jika penegakan hukum hanya mengejar kepastian hukum namun bertentangan dengan keyakinan keadilan yang hidup didalam masyarakat serta tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Bagi Kejaksaan selaku penegak hukum, sudah selayaknya memikirkan dan mempertimbangkan apakah tindakan hukum tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum dan tujuan penegakan hukum. Selain itu pihak kejaksaan juga perlu menyadari dan memahami kesalahan dalam tindakan hukum yang akhirnya dapat menimbulkan gugatan hukum dan pencitraan negatif di media massa.

Kendala atau permasalahan yang sering timbul khususnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Surakarta dikarenakan, jaksa tidak terbiasa dengan teknologi informasi. sehingga kurang memiliki database penanganan perkara. Kurangnya penajaman materi diklat khususnya mengenai keterbukaan informasi publik, kurangnya kemampuan personik-personil yang bertugas pada fungsi humas untuk membangun citra kejaksaan melalui media massa maupun dalam masyarakat secara luas, kurangnya kemampuan petugas teknologi informasi untuk membangun dan mengoperasikan jaringan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia.⁶⁵

⁶⁵ ibid

Hukum ditekankan pada fungsinya untuk mengatur menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Tempat hukum di dalam masyarakat harus mampu menghubungkan peran hukum dengan hal lain yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada didalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, perundang-undangan yang dibentuk itu harus sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi. mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan⁶⁶.

Pada *Sociological Jurisprudence*, Inti pemikiran mazhab ini : “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa kalau *sociological jurisprudence* cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.

⁶⁶ Lili Rasyidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Citra Aditya Bhakti: Bandung. 2001) Hlm. 80

Mazhab ini menyetengahkan tentang pentingnya *Living Law*-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, *sociological jurisprudence* berpegang kepada pendapat-pendapat, baik akal maupun pengalaman dengan ini berasal dari Roscoe Pound yang inti sarinya antara lain : Kedua konsepsi masing-masing aliran (maksudnya positivisme hukum dan mazhab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akan dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman

Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut secara jelas jelas memiliki tujuan

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan pengertian mengenai informasi publik tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf d Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai asas bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana; dan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selain mempunyai asas sebagaimana tertulis di atas, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 3, meliputi :menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tiada lain ialah negara hukum. Salah satu Hak warga Negara adalah mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu harus diartikan dalam artinya yang materiiil⁶⁷.

⁶⁷ Sunaryati Hartono. *Kebijakan Pembangunan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS, Tahun XXII, No. I, 1993

Sebagai upaya untuk menciptakan transparansi dan control bagi pemerintah maka tidak salah bila dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain diamanatkan di dalam Pasal 28 F UUD 1945 dan sekaligus juga pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi). Kemudian diterbitkan pula Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditegaskan mengenai jaminan setiap orang berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada. Hal serupa ditegaskan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Surakarta meskipun masih belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak kendala yang antara lain jaksa tidak terbiasa dengan teknologi informasi. sehingga kurang memiliki database penanganan perkara. Kurangnya penajaman materi diklat khususnya mengenai keterbukaan informasi publik, kurangnya kemampuan personik-personil yang bertugas pada fungsi humas untuk membangun citra kejaksaan melalui media massa maupun dalam masyarakat secara luas, kurangnya kemampuan petugas teknologi informasi untuk

membangun dan mengoperasikan jaringan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

Dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka. Pernyataan para pendiri negara Republik Indonesia pada waktu itu - sekaligus meletakkan rambu-rambu pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di republik ini.

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti Undang-undang, Peraturan Pernerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan sering menunjukkan lain atau bertentangan dengan asas umum tersebut - tiada lain disebabkan banyak faktor, antara lain faktor kurangnya pemahaman penyelenggara negara tentang sistem hukum nasional yang telah melembaga sampai saat ini. Di samping faktor tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku

(kesadaran hukum) sering menjadi faktor pencetus keadaan penyelenggaraan negara tanpa hukum (*chaos* hukum).⁶⁸

Penafsiran dan perbedaan pendapat para pakar hukum, bahkan mereka yang bukan pakar hukum sering menambahkan "*chaostic* hukum menjadi "krisis hukum" yang berakhir pada ujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum semakin dalam lagi disebabkan penegakan hukum (*law enforcement*) tersendat-sendat atau bahkan tampak stagnan, terutama dalam perkara pidana (kriminal), baik sejak penyidikan, penahanan, penuntutan, maupun pada pemeriksaan pengadilan. Penyakit Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (KKN) dalam lingkup tugas penegakan hukum.

Hukum berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apabila pembangunan itu merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi semakin menonjol dan hal ini dapat dilaksanakan dalam tindakan nyata.

Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik dan alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya maka perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu. Salah satu sarana yang banyak dipilih

⁶⁸ Tahir Azhary. *Negara Hukum*. (Bulan Bintang. Jakarta, 1992)

adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pada hakekatnya hukumpun mengandung nilai, konsep-konsep dan tujuan.

Hukum mengandung ide atau konsep. Konsep yang abstrak, sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut kedalam masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan suatu proses penegakkan Hukum. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak dilaksanakan, maka hukum harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.⁶⁹

Penegakkan Hukum hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai faktor, hubungan Hukum dengan factor-faktor non Hukum terutama factor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Kultur Hukum.

Hukum sebagai sistem yang selalu berorientasi pada suatu tujuan dan system itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya dan bekerjanya sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa persoalan Hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh suatu norma dasar yang disebut *grund norm* atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus pembentuk penegakkan Hukum. Sebagai

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Statu Pengantar*. (Yogyakarta. Liberty , 2003)

sistem nilai, maka *grund norm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum.⁷⁰

Dari perspektif yang lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu sub sistem diantara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti hukum tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari yaitu dunia nilai dan dunia realitas)

Faktor kultur hukum memegang peranan yang sangat penting didalam penegakkan hukum. Kultur hukum berfungsi untuk menjembatani sistem Hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan dan patuh antara tidak patuh terhadap Hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Dalam permasalahan mengenai tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikarenakan beberapa faktor yang antara lain:

Pertama, substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya. Contohnya di tingkat Kejaksaan Negeri, tidak ada jabatan struktural berupa humas yang ada hanya jaksa piket yang otomatis selalu berganti person, hal ini mengakibatkan

⁷⁰ *ibid.* hlm. 55

informasi tidak satu pintu memungkinkan terjadinya kesimpangsiuran informasi.

Kedua, substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan.

Ketiga, ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan Pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari ada kesan memberikan institusi pemerintah keleluasaan dalam mengelola informasi publik namun di batasi dengan serangkaian aturan yang berbelit belit sehingga meimbulkan asumsi adanya informasi yang masih di tutup tutupi.

Keempat, kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, dan menegakkan hukum masih lemah - dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dan sifatsifat hukum dasar tersebut di atas akan selalu mempertimbangkan keseimbangan dan harmonisasi nilai-nilai sebagaimana diuraikan diatas. Selain itu praktek

penegakan hukum yang sering kontroversial dalam kehidupan hukum di Indonesia selama ini tidak lepas dari sistem manajemen penegakan hukum (*management law enforcement system*).

Dalam kondisi tidak efektifnya Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, kearah yang lebih baik. Oleh karena itu peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial melainkan fungsi hukum diharapkan untuk melakukan usaha menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.⁷¹

⁷¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung; Alumni, 1983).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Surakarta meskipun masih belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak kendala yang antara lain jaksa tidak terbiasa dengan teknologi informasi. sehingga kurang memiliki database penanganan perkara. Kurangnya penajaman materi diklat khususnya mengenai keterbukaan informasi publik, kurangnya kemampuan personik-personil yang bertugas pada fungsi humas untuk membangun citra kejaksaan melalui media massa maupun dalam masyarakat secara luas, kurangnya kemampuan petugas teknologi informasi untuk membangun dan mengoperasikan jaringan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Surakarta

Pertama, substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (loopholes), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya. Kedua, substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparaturnya. Ketiga, ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan Pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas. Keempat, kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, dan menegakkan hukum masih lemah - dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan social, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi dari Pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada instansi Kejaksaan agar membuat peraturan yang lebih khusus untuk di berlakukan di Kejaksaan Negeri
2. Perlunya peningkatan sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada segenap lapisan masyarakat, agar masyarakat juga memahami hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Magnis Suseno. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah tela Fofosofis. Gramedia. Jakarta. 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2003.
- Komarudin, S. Yudo. Aplikasi Undang-Undang tentang Informasi dan Pelayanan Publik dalam Kasus Sistem Informasi Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair. *JAI* Vol 5. No. 2 2009
- Lijan Poltak Sinambel. *Reformasi Pelayanan Publik*. Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Mahfud M.D. Moch., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2007
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, . 2005
- Miriam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta. 1982
- Mochtar Kusumaatmaja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT. Alumni, Bandung. 2002
- Muhammad Miharadi. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, *Disertasi*, Bulan Bintang. Jakarta. hlm. 67
- Noorsyam, Mohammad. *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang. 1998
- Philipus M Hardjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu Surabaya.
- Ridwan HR. 2002. HUKUM Administrasi Negara. UII Press Jogja. hl

- Rina Arum Prastyanti. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta, Guta Publishing. 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung; Alumni, 1983
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2005
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta; Rajawali. 1983
- Sri Soemantri. *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Alumni Bandung. 1987.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Statu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty 2003.
- Sunaryati Hartono. Kebijakan Pembangunan Hukum menuju Sistem Hukum Nasional, *Analisis CSIS*, Tahun XXII, No. I, 1993.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sutono Djoko, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta : UNS Press, 2002
- Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Bulan BIntang. Jakarta. 1992
- Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April, Jakarta, 1992.
- Yusril Ihza Mahendra, *Pemimpin Kita Harus Tegas, Berani dan Keras dalam Forum Keadilan No. 25 tanggal 26 Oktober, 2003*



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPIID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
11. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**BAB II
PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK**

Pasal 2

- (1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPIID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

**BAB III
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECEUALIKAN**

Bagian Kesatu

Pengklasifikasian Informasi

Pasal 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka Waktu Pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
- (3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
- (5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Perubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 11

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum**Pasal 12**

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarnya;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

BAB V**TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH
BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENDA****Bagian Kesatu****Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara****Pasal 16**

- (1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.
- (3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

BAB V**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN****Pasal 17**

- (1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua**Pembebanan Pidana Denda****Pasal 19**

- (1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Putusan pengadilan yang membebaskan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

- (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd
PATRIALIS AKBAR

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA A
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA A

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
8. Pejabat Publik adalah Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan

- permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
 - (6) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
 - (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI MEKANI S ME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang

- menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

**Bagian Keempat
Tugas**

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

**Bagian Kelima
Wewenang**

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Bagian Keenam
Pertanggungjawaban**

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

**Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi**

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Bagian Kedelapan
Pangkat dan Pemberhentian**

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pangkat anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;

- h. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
 - (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
 - (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat dan keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

**BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Keberatan**

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi**

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau

- memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
 - (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
 - (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-

- Undang ini;
- b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- (3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 58

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 59

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di: Jakarta
Pada tanggal:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...